

**MATRIKS PERBANDINGAN**

**Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Dengan  
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012  
Tentang Pajak Penerangan Jalan dan  
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012  
Tentang Pajak Penerangan Jalan**

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA,	DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA,	DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah; b. bahwa kebijakan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;	a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta peningkatan pelayanan pungutan pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya dengan memperhatikan dan menjaga tata kelola yang baik, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pajak Penerangan Jalan.		Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang</li> </ol>

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara</p>	<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak</p>	<p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata</p>

<p align="center"><b>Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 05);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 01).</p>	<p>Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis</p>	<p>Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis</p>



Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
	<p>Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 07);</p>	<p>Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 11);</p> <p>22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);</p>

<p align="center"><b>Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DAN WALIKOTA PALANGKA RAYA</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DAN WALIKOTA PALANGKA RAYA</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DAN WALIKOTA PALANGKA RAYA</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 5) diubah dan ditambah ayat, sehingga Pasal 39 ayat (2) lengkapnya berbunyi sebagai berikut :</p>	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>		<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.</li> <li>5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palangka Raya.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.</li> <li>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>9. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dinas adalah dinas yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya.</li> </ol>



<p align="center"><b>Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya atas penggunaan tenaga listrik di daerah, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.</p> <p>13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.</p> <p>23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.</p> <p>29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan</p>		

Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan</li> <li>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</li> <li>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</li> <li>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Hasil Tenaga Listrik.</li> <li>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :</li> </ol>		



<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.</p> <p>(3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meteran yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.</p> <p>(4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku.</p>		
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
koma lima persen).		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</b></p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur Dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Palangka Raya.</p> <p>(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan, melalui mekanisme anggaran yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Masa pajak ditetapkan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak dimulainya kegiatan penggunaan tenaga listrik.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan</li> </ol>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</b></p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus</p>		



<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum dan/atau kurang bayar.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>		
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b></p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan PerundangUndangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib</li> </ol>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangkan atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>KEBERATAN DAN BANDING</b></p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas suatu:</p> <p>a. SKPDKB;</p> <p>b. SKPDKBT;</p> <p>c. SKPDLB;</p> <p>d. SKPDN; dan</p> <p>e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		



Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>pembayaran Pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
<p align="center">Pasal 25</p> <p>Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.</p>		
<p align="center"><b>BAB XI</b> <b>KADALUWARSA PENAGIHAN</b></p>		
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>		
<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p style="text-align: center;">BAB XII SANKSI ADMINISTRASI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Walikota dapat melakukan penyegelan terhadap penggunaan obyek Pajak yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna melalaikan dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar Pajak; atau</li> <li>b. Pengguna tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sah, menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan Surat Tugas dari Walikota.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</li> <li>(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana</li> </ol>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.		
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam rangka pengawasan, Walikota dapat melakukan penungguan atau menempatkan peralatan manual maupun program aplikasi online sistem pada objek Pajak.</p> <p>(2) Penungguan dan/atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek Pajak secara</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>nyata.</p> <p>(3) Dalam rangka penghitungan potensi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
BAB XV KETENTUAN KHUSUS		
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</li> </ol> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan/atau tentang Wajib</p>		



<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
<p align="center"><b>BAB XVI PENYIDIKAN</b></p>		
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> </ol>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PIDANA</p>		

<p align="center"><b>Peraturan Derah Kota Palangka Raya Nommor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p align="center">Pasal 35</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		
<p align="center">Pasal 36</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban</p>		

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).		
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pasal 36 merupakan Penerimaan Negara.		
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.		
<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP</p>		2. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> (2) Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah ini berada

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
		<p>pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>
<p align="center">Pasal 40</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal</p> <p align="center">WALIKOTA PALANGKA RAYA Ttd</p> <p align="center">H. M. RIBAN SATIA</p>	<p align="center">Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal, 18 Agustus 2014</p> <p align="center">WALIKOTA PALANGKA RAYA Ttd</p> <p align="center">H. M. RIBAN SATIA</p>	<p align="center">Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal, 10 Agustus 2016</p> <p align="center">WALIKOTA PALANGKA RAYA Ttd</p> <p align="center">H. M. RIBAN SATIA</p>
<p>Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd</p> <p>SANIJAN</p>	<p>Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal, 18 Agustus 2014</p> <p>Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd</p> <p>KANDARANI</p>	<p>Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal, 10 Agustus 2016</p> <p>Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, Ttd</p> <p>KANDARANI</p>

<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan</b></p>
<p>LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012 NOMOR</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 11</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 7</p>
	<p>Salinan sesuai dengan aslinya          SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA          Kepala Bagian Hukum,           Ttd          Zaini</p>	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : NOMOR 08/2016</p>